



LEMBARAN DAERAH

**KABUPATEN CILACAP
NOMOR 2 TAHUN 2005 SERI A NOMOR 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 2 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2004**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Berwibawa dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 55 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2003 Nomor 80, Seri D Nomor 60);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 62 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2003 Nomor 87, Seri D Nomor 65);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2004 Nomor 2, Seri A Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CILACAP

dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.**

Pasal 1

Penjelasan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sebagai berikut :

I. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut :

1. APBD Murni.

Anggaran Pendapatan Daerah	Rp. 490.697.811.000,-
Anggaran Belanja Daerah	Rp. 523.337.907.000,-
Defisit	Rp. 32.640.096.000,-

2. Pembiayaan.

Anggaran Penerimaan	Rp. 24.831.571.000,-
Anggaran Pengeluaran	Rp. 30.086.644.000,-
Defisit	Rp. 5.255.073.000,-

3. Jumlah APBD termasuk Pembiayaan.

Jumlah Anggaran Pendapatan	Rp. 515.529.382.000,-
Jumlah Anggaran Belanja	Rp. 553.424.551.000,-
Defisit	Rp. 37.895.169.000,-

II. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut :

1. APBD Murni.

Realisasi Pendapatan	Rp. 529.583.869.211,-
Realisasi Belanja	Rp. 502.955.108.006,-
Surplus	Rp. 26.628.761.205,-

2. Pembiayaan.

Realisasi Penerimaan	Rp. 24.831.571.311,-
Realisasi Pengeluaran	Rp. 86.643.594,-
Surplus	Rp. 24.744.927.717,-

3. Jumlah Realisasi APBD termasuk Pembiayaan.

Realisasi Pendapatan	Rp. 554.415.440.522,-
Realisasi Belanja	Rp. 503.041.751.600,-
Surplus	Rp. 51.373.688.922,-

Pasal 2

Selisih Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Realisasi Anggaran Belanja Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. APBD Murni.

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan	Rp. 490.697.811.000,-
Realisasi Pendapatan	Rp. 529.583.869.211,-
	Rp. 38.866.058.211,-

b. Selisih Anggaran dan Realisasi Belanja.

Anggaran Belanja	Rp. 523.337.907.000,-
Realisasi Belanja	Rp. 205.955.108.006,-
	Rp. 20.382.798.994,-

c. Jumlah selisih Anggaran dengan Realisasi.

Pendapatan	Rp. 38.866.058.211,-
Belanja	Rp. 20.382.798.994,-
Surplus	Rp. 59.268.957.205,-

2. Pembiayaan

a. Selisih Anggaran dan Realisasi Penerimaan.

Anggaran Penerimaan	Rp. 24.831.571.000,-
Realisasi Penerimaan	Rp. 24.831.571.311,-
	Rp. 311,-

b. Selisih Anggaran dan Realisasi Pengeluaran.

Anggaran Pengeluaran	Rp. 30.086.644.000,-
Realisasi Pengeluaran	Rp. <u>86.643.594,-</u>
Rp.	<u>30.000.000.406,-</u>

c. Jumlah selisih Anggaran dengan Realisasi.

Penerimaan	Rp. 311,-
Belanja	Rp. <u>30.000.000.406,-</u>
Surplus	Rp. <u>30.000.000.717,-</u>

3. Jumlah Surplus APBD Murni dan Pembiayaan.

APBD Murni	Rp. 59.258.857.205,-
Pembiayaan	Rp. <u>30.000.000.717,-</u>
Surplus	Rp. <u>89.268.857.922,-</u>

Pasal 3

Selisih Debit dengan jumlah Surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah :

Defisit Anggaran APBD Murni dan Pembiayaan	Rp. 37.895.169.000,-
Surplus realisasi APBD Murni dan Pembiayaan	Rp. <u>89.268.857.922,-</u>
Sisa Lebih Perhitungan	Rp. <u>51.373.688.922,-</u>

Pasal 4

Perhitungan Kas Daerah selama Tahun Anggaran berkenaan adalah sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2004	Rp. 24.492.290.345,-
b. Jumlah Penerimaan Kas	<u>Rp. 522.940.809.166,-</u>

Jumlah Kas tersedia	Rp. 547.433.099.511,-
c. Jumlah Pengeluaran Kas	<u>Rp. 496.443.289.356,-</u>
d. Saldo Kas 31 Desember 2004	Rp. 50.989.810.155,-
e. Sisa UUDP dari Pemegang Kas	<u>Rp. 501.831.767,-</u>
	Rp. 51.3491.641.922,-
f. Sisa UKP	<u>Rp. (117.953.000,-)</u>
Sisa Perhitungan	<u>Rp. 51.373.688.922,-</u>

Pasal 5

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD;
2. Lampiran II : Laporan Sisa Perhitungan Tahun Anggaran Berkenaan;
3. Lampiran III : Rincian Perhitungan Pendapatan;
4. Lampiran IV : Rincian Perhitungan APBD;
5. Lampiran V : Daftar Rekapitulasi berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Satuan Kerja;
6. Lampiran VI : Urusan Kas dan Perhitungan;
7. Lampiran VII : Daftar Pengeluaran Tidak Tersangka;
8. Lampiran VIII : Daftar Jumlah Pegawai dan Realisasi Pembayaran Gaji;
9. Lampiran IX : Daftar Jumlah Harian Kontrak dan Realisasi Pembayaran;
10. Lampiran X : Daftar Cek yang masih belum dicairkan.

Pasal 6

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Disahkan di Cilacap
pada tanggal 07 April 2005

BUPATI CILACAP

Cap ttd.

PROBO YULASTORO

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 2 tanggal 07 April 2005
Tahun 2005 Seri A Nomor 2
Sekretaris Daerah

Cap ttd.

S A Y I D I